

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pada masjid dan melihat bagaimana metode pencatatan terkait dengan standar yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba yaitu PSAK 45 pada masjid Al-Baitul Amien di Jember. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumen dengan melihat langsung laporan keuangan yang telah disajikan oleh pengurus masjid. Wawancara di Masjid Al-Baitul Amien di Jember dilakukan terhadap bendahara, staf keuangan dan takmir masjid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus masjid telah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana. Terkait dengan PSAK 45, pengurus masjid belum melakukan pencatatan berdasarkan PSAK No.45 dikarenakan standar tersebut diakui belum pernah didengar dan diperkenalkan pada pengurus masjid.

Kata kunci: SAK, PSAK No. 45, Masjid.



ABSTRACT

This study aims to find out how financial management in mosques and see how the method of recording is related to the standards issued by the Indonesian Accounting Association (IAI) in financial reporting for non-profit organizations namely PSAK 45 at Al-Baitul Amien mosque in Jember. The author in conducting this research uses qualitative methods. Data collected by using interviews and documents by looking directly at the financial statements that have been presented by the mosque management. Interviews at the Al-Baitul Amien Mosque in Jember were conducted with the treasurer, financial staff and takmir of the mosque.

The results of this study indicate that mosque administrators have managed finances openly as a form of accountability or financial accountability of the mosque by recording cash receipts and disbursements. Financial management is well recorded even though it is still simple. Regarding PSAK 45, mosque administrators have not recorded according to PSAK 45 because these standards are recognized as having never been heard and introduced to mosque administrators.

Keywords: SAK, PSAK No. 45, Mosque.

